MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MOU)

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU) KABUPATEN TULUNGAGUNG

DENGAN

PEMERINTAH DESA GESIKAN KECAMATAN PAKEL

Nomor : 1885/K.JI-29/HM.02.00/XII/2019

Pada hari ini Selasa tanggal Sepuluh Bulan Desember Tahun Dua Ribu Sembilan Belas.

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : FAYAKUN, SH.,M.Hum.,MM
   Jabatan : Ketua
   Alamat : Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Tulungagung
   Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) , berkedudukan dan beralamat di Jalan I Gusti Ngurah Rai No. 65 Tulungagung, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. Nama : H. NURHADI SETIAWAN
   Jabatan : Kepala Desa Wates Kecamatan Campurdarat
   Alamat : Dusun Krajan RT 03 RW 04 Desa Gesikan Kecamatan Pakel
   Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Wates berkedudukan dan beralamat di Dusun Krajan RT 03 RW 04 Desa Gesikan Kecamatan Pakel selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Pihak Pertama dan Pihak Kedua selanjutnya secara bersama-sama disebut para pihak, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaran Pemilu di seluruh wilayah Kabupaten Tulungagung;
b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah lembaga Pemerintah yang memiliki fungsi dan tugas pokok melakukan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di tingkat Desa.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoonesia Nomor 5587);
2. Undang-Undang No 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Rebuplik Indonesia No. 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum.

Dipindai dengan CamScanner

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para pihak sepakat untuk membentuk Mitra Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Tulungagung sebagai Desa Anti Money Politics melalui Memorandum of Understanding (MoU) dengan menyatakan beberapa hal sebagai berikut :

1. Fungsi dan Tujuan :
   a. MoU ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk ikut serta dalam Pengawasan Partisipatif dengan menjadi Mitra BAWASLU Kabupaten Tulungagung.
   b. MoU ini berfungsi sebagai pedoman bagi Pengawas Pemilu dan Pemerintah Desa dalam pencegahan dan pengawasan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pokok Bahasan
   a. PIHAK KEDUA sepakat untuk menjadi Mitra Bawaslu Kabupaten Tulungagung sebagai Desa Anti Money Politics.
   b. PIHAK KEDUA sepakat untuk ikut memsosialisasikan pemahaman dan kesadaran masyarakat sesuai perundang-undangan yang berlaku.

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan permasalahan dalam pelaksanaan MoU ini akan di selesaikan oleh para pihak secara musyawarah untuk mufakat.

MoU ini mulai berlaku sejak di tandatangani dan dibuat rangkap 2 *(dua)* masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian MoU ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik, untuk di patuhi dan dilaksanakan oleh para pihak.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
FAYAKUN, SH.,M.Hum.,MM	H. NURHADI SETIAWAN

Dipindai dengan CamScanner